

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa.⁴⁶ Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan, supaya mendapat hasil yang maksimal.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian lapangan (*field reseach*), yakni peneliti secara langsung terjun kelokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan objektif. Penelitian lapangan bertujuan untuk memahami dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan, individu atau kelompok. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif dengan sedikit sentuhan empiris, Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁴⁷ Dalam memahami penulisan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitif, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis

⁴⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981).

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

atau lisan serta, serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁸

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian ini, maka dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti atau bantuan orang lain adalah pengumpul data utama. Tujuan dilakukannya peneliti dengan terjun ke lapangan agar peneliti mendapatkan hasil yang valid dan realistis sesuai dengan realita keadaan. Peneliti merupakan instrument kunci dalam mengungkap makna sekaligus alat pengumpul data. Sebagaimana yang dilakukan peneliti mendatangi langsung ke pengadilan agama kabupaten kediri guna mengumpulkan data-data yang diperlukan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul Implikasi Ithbat Nikah Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Status Hukum Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamatkan di Jln. Sekartaji No.12 Sumber Doko, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penetapan lokasi penelitian tersebut dipilih karena pada lokasi tersebut ditemukan permohonan ithbat nikah yang sesuai dengan konteks dan tujuan dari penelitian ini. Peneliti mengambil kasus dari tahun 2022 sampai 2023, dimana terdapat perkara yang sesuai dengan judul peneliti, salah satunya yakni pada

⁴⁸ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

putusan No 2427/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr. Dimana pemohon ingin mengithbatkan pernikahan kedua orangtuanya yang sudah meninggal guna mengurus dokumen-dokumen penting, khususnya untuk kelengkapan mengurus akta kelahiran Pemohon, serta pengurusan dokumen kependudukan lainnya.⁴⁹

D. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan keterangan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang meliputi Buku-buku mengenai Hukum Acara Perdata, Buku-buku mengenai fiqh munakahat, Hasil penelitian, Hasil penelitian, dan Hasil karya ilmiah (jurnal) mengenai hukum, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum guna memberikan kemudahan dan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

⁴⁹ "Observasi, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 03 Juli 2024," n.d.

hukum sekunder, meliputi Kamus Inggris-Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini :

1. Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indera.⁵⁰ Dalam teknik observasi cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Pengumpulan data dengan cara observasi ada dua macam, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung merupakan suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti atau penulis dengan objek yang di amati secara langsung. Sedangkan observasi tidak langsung merupakan suatu kegiatan yang pengamatan yang dilakukan oleh peneliti atau penulis dengan menggunakan alat bantu elektronik ataupun non elektronik. Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis, dalam hal ini adalah pengamatan dan ingatan.⁵¹ Peneliti melakukan observasi dengan meninjau langsung objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Peneliti melakukan observasi langsung dimulai dengan mengantar surat izin penelitian pada Selasa, 07 Mei 2024 ke pengadilan agama

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 2016).

⁵¹ Sutrisno Hadi.

kabupaten kediri, lalu mengambil surat balasan pada jum'at, 28 juni 2024. Sebelumnya peneliti pernah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan selama 3 minggu pada bulan september 2023 di pengadilan, dan salah satu kegiatannya yakni melihat jalannya sidang, pemberkasan diruang panitera serta melihat jalannya mediasi, sehingga peneliti dapat mengumpulkan sedikit data terkait setting data. Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan cara membuka web pengadilan agama kabupaten kediri terkait data putusan ithbat nikah dan struktur pengadilan agama kabupaten kediri.

2. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan proses wawancara atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penulisan penelitian peneliti.⁵² Pedoman wawancara yang banyak digunakan oleh peneliti adalah bentuk “ *Semi Structured* “ yakni Peneliti atau interviewer bertanya kepada responden dengan beberapa pertanyaan yang sudah struktur sebelumnya, kemudian menanyakan lebih mendalam guna mendapatkan keakuratan data dari pihak responden. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dapat berupa semua variabel, dengan keterangan yang lengkap. Wawancara ini dilakukan pada salah satu hakim yang pernah memutuskan perkara ithbat nikah. Wawancara dilakukan sebanyak dua kali dengan dua hakim yang berbeda, yakni Drs. H. Imam Syafi’I, S.H., M.H. dan Haitami, S.H.,M.H.. Wawancara pertama dilakukan langsung dengan kedua hakim di kantor hakim 1 pada hari rabu tanggal 03 juli 2024 mulai pukul 11.00

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

sampai 12.00, sedangkan wawancara kedua dilakukan secara online pada hari jum'at tanggal 26 juli 2024 dengan hakim Drs. H. Imam Syafi'I, S.H., M.H.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data selain menggunakan observasi dan wawancara juga dapat melakukan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.⁵³ Teknik dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencari atau mempelajari data dari catatan, transkrip, berkas, buku, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dokumentasi mengamati benda mati, bukan benda hidup. Teknik dokumentasi ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara serta di gunakan sebagai pendukung dari hasil penelitian yang ditulis peneliti. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara mendatangi panitera muda hukum yakni, Dra. Hj. Titik P., MH. Peneliti meminta data mengenai data pengajuan ithbat nikah dari tahun 2022 sampai 2023 dimana pada tahun 2022 terdapat 17 pemohon dan tahun 2023 terdapat 9 pemohon.⁵⁴

F. Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang disusun guna mengumpulkan informasi tentang keadaan yang terjadi saat ini. Adapun tujuan dari metode tersebut untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat

⁵³ Suharsimi Arikunto.

⁵⁴ "Observasi, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 03 Juli 2024."

penelitian. Analisis data adalah proses mencari data dengan penyusunan data yang sistematis terhadap hasil perolehan data dalam menyusun pola, dengan memilih data yang perlu dipelajari dan direfleksikan serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kembali (Editing)

Editing yaitu pemeriksaan kembali data-data atau berkas-berkas yang peroleh guna menunjang keabsahan penelitian terutama perihal kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian di rangkum dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian.

2. Klasifikasi data

Dalam tahap ini, klasifikasi data peneliti kemudian mengklarifikasikan data yang telah terkumpul berdasarkan fokus penelitian yang ditemukan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan dua bagian. Pertama, tentang ithbat nikah dan yang kedua tentang implikasinya terhadap pencatatan perkawinan dan status anak.

3. Verifikasi

Tahapan selanjutnya, adalah verifikasi, yaitu setelah data dari jawaban para informan tersebut diklarifikasikan, maka perlu dilakukan pengecekan kembali agar validitas data dapat diakui serta mempermudah peneliti dapat

melakukan analisis data. Hal ini dilakukan dengan wawancara yang keduanya terhadap hakim pengadilan agama kabupaten kediri secara virtual.

4. Analisis data

Pada proses ini peneliti mengkaitkan data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Konklusi

Bagian akhir dalam sebuah penelitian yakni konklusi. Proses yang dilakukan dalam bagian ini adalah menarik poin penting yang kemudian menghasilkan kesimpulan secara jelas dan ringkas serta mudah di pahami oleh para pembaca.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan suatu penelitian maka perlu menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Data yang dihimpun tentang objek penelitian dikumpulkan dari seorang subjek penelitian belum tentu akurat dengan fakta lapangan. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan ketepatan dan kebenaran data penelitian, sehingga menggiring keakuratan data hasil penelitian. Metode ini merupakan cara untuk mencegah subjektif dalam penelitian. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan. Jadi, peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber

saja. Melainkan beberapa sumber dalam pengumpulan data. Triangulasi adalah memeriksa kembali data dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber. Apa dan bagaimana data yang diperoleh dari sumber A, dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber B, C, D dan seterusnya. Sebab dalam realitas penelitian, seorang peneliti dihadapkan dengan berbagai macam data. Bahkan tidak jarang seorang peneliti menemukan perbedaan data dari tiap responden. Dengan teknik ini peneliti dapat memastikan data mana yang benar dan dapat dipercaya.
2. Triangulasi teknik atau metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda. Misal, membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, data wawancara dengan data dokumentasi, atau data dokumentasi dengan observasi. Dengan cara ini peneliti dapat menemukan keabsahan data dan dapat dipercaya diantara kemungkinan kontradiksi data dan semacamnya.
3. Triangulasi waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi atau teknik yang lain dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Tahap persiapan

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data-data perkara terkait penetapan harta bersama tanpa perceraian. Kemudian peneliti sekaligus mencari dan mengumpulkan buku-buku atau jurnal ilmiah yang relevan dan juga berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Selain mengumpulkan buku atau jurnal ilmiah peneliti juga membuat rancangan penelitian dengan memilih lokasi atau lapangan penelitian dan membuat perizinan untuk memperlancar proses penelitian ini.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data-data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sebelum melakukan tahap wawancara kepada narasumber, peneliti membuat daftar pertanyaan dan mencatat dokumen yang diperlukan. Guna mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

3. Tahap analisis data

Tahap ini peneliti mengelompokkan sumber-sumber data yang telah diperoleh berdasarkan masing-masing rumusan masalah kemudian dianalisis. Tahap analisis ini peneliti memilah dan memilih hasil dokumentasi dan wawancara yang telah diperoleh. Mengkategorikan data yang penting dan data yang kurang penting. Apabila dikemudian hari terdapat data yang masing kurang, maka peneliti melakukan dokumentasi

ataupun wawancara kembali kepada narasumber terkait data-data yang diperlukan.

4. Tahap Laporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang disusun menjadi sebuah laporan tertulis, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Ithbat Nikah Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Status Hukum Anak di Pengadilan Agama Kab. Kediri.”

